



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR: 14 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kampanye oleh masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara tertib, aman dan damai maka perlu membentuk Tim Monitoring pelaksanaan Kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

:
:
: Pembentukan Tim Monitoring Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mencatat dan mengamati pelaksanaan kampanye;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan monitoring pelaksanaan kampanye pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
- KETIGA** : Masa kerja Tim Monitoring Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 14 (empat belas hari) hari kalender terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 27 AGUSTUS 2013



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR : 14 TAHUN 2013
 TANGGAL : 27 AGUSTUS 2013
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MONITORING
 PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR
 TAHUN 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	WILAYAH KAMPANYE	TIM MONITORING	KET
1	2	3	4
I.	Wilayah I (Kecamatan Bogor Tengah dan Kecamatan Bogor Timur)	1. Agus Teguh Suryaman, SH, SKH. 2. Encep Moh Ali Alhamidi, S.H., MH 3. Hj. Betty Susilowaty, SE 4. Linda Rahmawati, ST 5. Dion Marendra, S. Sos 6. Nenti Sulastri	
II.	Wilayah II (Kecamatan Bogor Selatan)	1. Edy Kholki Zaelani, S.Sos 2. Dra. Niken Andarini 3. M. Taufik Harahap, S.IP 4. Angga Pradipta, A.Md 5. Yayasan Hidayat	
III.	Wilayah III (Kecamatan Bogor Barat)	1. Drs. Undang Suryatna 2. Ade Sunarya, ST 3. Dede Nardih, SE 4. M. Nuh Ismanu, SE 5. M. Yasin Subekti 6. Harry Astama	
IV.	Wilayah IV (Kecamatan Tanah Sareal)	1. H. Achmad Adjidji, SH, M.Si 2. Nanang Rachmana S. Kom 3. Rima Nurmalina SIP 4. Rachmad Pandji Sidharto, SH 5. Irwan Setiadi A.Md 6. Widodo	

1	2	3	4
V	Wilayah V (Kecamatan Bogor Utara)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siti Natawati, SH 2. Reni Wijayanti, SH 3. Dody Indra Sukma, S.Sos 4. Friantika Resti Karina S. Kom 5. Kiki Rizki Risbayu 6. Rika Noor Ajijah 	



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,
KETUA**

(Handwritten signature of Agus Teguh Suryaman)

AGUS TEGUH SURYAMAN, SH.SKH